



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2015/PAMks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

1. **PENGGUGAT I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
2. **PENGGUGAT II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone .
3. **PENGGUGAT III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. disebut **Penggugat - I** ;
1. **PENGGUGAT IV**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Tajuddin Chalid, tempat tinggal Kota Makassar, disebut **Penggugat - II** ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada LIBRAHMAN,SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kerukunan Selatan 07 No.22/662 Blok.H. Baru Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No.19/SK/I/2015/PA.Mks tanggal 13 Januari 2015. Selanjutnya

disebut **Para Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan  
Pensiunan PNS, tempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota  
Makassar , disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember  
2014 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2049/Pdt.G/  
2014/PA.Mks tanggal 27 Januari 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Hj. JUBAEDAH Binti H. MASSI meninggal pada  
tanggal 27 September 2011 dan suaminya almarhum H. SYAMSUDDIN  
Bin LAJE meninggal pada tanggal 14 Agustus 2010 ;
2. Bahwa almarhum H. Syamsuddin Bin Laije dan isterinya almarhum H.  
Jubaedah Binti H. Massi, selama hidupnya sebagai suami isteri tidak  
mempunyai anak ; Akan tetapi mempunyai ahli waris yakni Para Penggugat  
I, selaku ibu kandung dan saudara-saudaranya almarhumah Hj. Jubaedah

---

Hal. 2 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Massi dan ayah kandung H. Syamsuddin Bin Laije yang bernama Laije bin Saguni sebagai ahli waris, dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2013 dan meninggalkan seorang anak kandung dan atau ahli waris yaitu Penggugat II ( Pr. Hj. Atirah Binti Laije) saudara kandung dari almarhum H. Samsuddin bin Laije dari Perkawinan keduanya almarhum Laije Bin Saguni dengan Perempuan yang bernama IPEHE Binti SALAMUN yang telah meninggal pada tanggal 09 Mei 2012 ;

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar pada Hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. Nomor : 073/ Pdt.P/2012/PA.Mks. dengan Mengadili yaitu : “- Menetapkan pemohon (Laije bin Saguni, Hj.Mintang binti Langatta, PENGGUGAT II, Ashar bin H. Massi dan Muhammad Yusuf bin H. Massi) adalah ahli waris dari almarhum H.Syamsusddin bin Laije dengan almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi ; .
4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut juga peninggalan harta warisan berupa harta bersama dan harta bawaan yang menjadi obyek sengketa yakni berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa :
  - I. Harta bersama antara almarhumah Hj. Jubaedah dengan almarhum H. Syamsuddin bin Laije : yaitu harta tidak bergerak dan harta bergerak :
    1. Rumah bangunan permanen beserta tanahnya, seluas 86 m2 yang terletak di Jalan Kebahagiaan Utara 6 No.272, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Yuyu ;
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnah ;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan ;

Ditambah dengan perabot rumah tangga berupa :

---

Hal. 3 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi teras satu pasang harga, Rp. 2.000.000 ;
- Kursi tamu satu zet harga, Rp. 10.000.000 ;
- Meja makan satu zet harga, Rp. 7.000.000 ;
- Kulkas satu buah harga, Rp. 2.500.000 ;
- Lampu hias empat buah harga, Rp. 10.000.000 ;
- Sprinbeck tiga buah harga, Rp. 30.000.000 ;
- Tempat tidur tiga buah harga, Rp. 35.000.000 ;
- Televisi satu buah harga, Rp. 5.000.000 ;
- Lemari pakaian satu buah, Rp. 3.500.000 ;
- Lemari piring alminium harga, Rp. 1.500.000 ;
- Kacamata ukuran harga, Rp. 5.000.000 ;
- Jemuran alminium 1 buah harga, Rp. 1.000.000 ;
- Kompor gas 1 buah harga, Rp. 500.000 ;
- Tabung gas 12 kg 1 buah harga, Rp. 750.000 ;
- Dispensersatu buah harga, Rp. 1.500.000 ;
- Cosmos satu buah harga, Rp. 500.000 ;
- Barang pecah belah harga, Rp. 1.000.000 ;
- Lemari jam satu buah harga, Rp. 3.000.000 ;
- Lemari piring satu buah harga, Rp. 10.000.000 ;

Jumlah harga barang bergerak, Rp.119.000.000 ;

(seratus Sembilan belas juta rupiah); Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa .

2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Walattasi, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 1.267 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sultan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Taking ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ;

Hal. 4 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Masjid ;

Selanjutnya pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) disebut sebagai obyek sengketa ;

## II. Harta bawaan dari almarhum H. Syamsuddin bin Laije berupa:

1. Rumah Panggung beserta tanahnya, seluas  $10 \times 15 \text{ m}^2 = 150 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VIII (belakang Indomart) dengan batas-batas sebagai berikut :

- - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Airsa/ Nisam ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Rauf ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong ;

Selanjutnya angka 1 (satu) disebut sebagai obyek sengketa ;

2. Rumah Panggung dan tanahnya di Kampung Tanah Alle Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ;

5. Bahwa sebelum almarhum HJ. JUBAEDAH Binti H. MASSI, lebih dahulu suaminya meninggal dunia, yaitu H. Syamsuddin Bin Laije meninggal pada tanggal 14 Agustus 2010, sehingga isterinya Hj. JUBAEDAH Binti H. MASSI menjadi ahli waris dari suaminya mengenai harta bawaan suaminya berupa obyek sengketa Rumah Panggung yaitu obyek sengketa pada rumawi II, angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut sebagaimana posita gugatan point 4 (empat) ;

6. Bahwa harta warisan obyek sengketa pada dalil gugatan point 4 (empat), tersebut adalah harta peninggalan almarhum HJ. JUBAEDAH Binti H. MASSI dan almarhum suaminya H.SYAMSUDDIN Bin LAJE, maka dengan meninggalnya kedua orang suami isteri tersebut, disamping itu juga meninggalkan harta warisan yang harus dibagi waris oleh Para Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Para ahli waris almarhum Laije bin Saguni yakni Penggugat II berdasarkan hukum waris islam ;

7. Bahwa adapun harta peninggalan almarhum H. Syamsuddin Bin Laije dan isterinya almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi, adalah harta Bersama dan harta bawaan, sesuai dalil gugatan pada poin 4 (empat) yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya tersebut ;
8. Bahwa semua harta warisan sebagai harta peninggalan almarhumah HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAJE tersebut pada poin 4 (empat) diatas, semuanya dikuasai oleh Tergugat kecuali obyek sengketa point 4 (empat) Rumawi II angka 2 (dua) yaitu Rumah panggung berikut tanahnya, yang sekarang dalam keadaan kosong ;
9. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat (Muctar kana) yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari almarhumah HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAJE ;
10. Bahwa oleh karena persolan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan perkara ini kepada bapak Ketua/Majelis Hakim, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat ;
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan almarhum H. Samsuddin bin Laije dan isteri almarhumah Hj. Subaedah tersebut , karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan menjual atau memindatangkan harta meninggalkan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat I dan Penggugat II, mohon kepada bapak ketua/Majelis Hakim untuk

Hal. 6 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan harta warisan almarhum HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAIJE, agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat I dan Penggugat II memohon kehadiran Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi dan almarhum H. Samsuddin bin Laije ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi dan almarhum H. Samsuddin bin Laije ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservgatoir beslag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar ;
5. Menyatakan bahwa Hj. Jubaedah bin H. Massi telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2011 dan H. Syamsuddin Bin Laije telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 ;

---

Hal. 7 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Para Penggugat I adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Jubaedah bin H. Massi dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum H.Syamsuddin bin Laije ;
7. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhumah HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAJE berupa harta bersama dan harta bawaan adalah boedel warisan yang belum terbagi antra Para Penggugat I dan Penggugat II ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhumah HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAJE yang menjadi hak Para Penggugat I dan Penggugat II ;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat I yaitu Pr. PENGGUGAT I (ibu kandung), Lk. PENGGUGAT II (saudara kandung), Lk. Ashar bin H. Massi (saudara kandung), Lk. Muhammad Yusuf bin H. Massi (saudara kandung), adalah ahli waris almarhum HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan Penggugat II adalah ahli waris almarhum H. Syamsuddin bin Laije ;
10. Menetapkan besarnya bahagian ahli waris yaitu Para Penggugat I dan Penggugat II yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan hukum waris islam ;
11. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum H. Syamsuddin bin Laije dengan almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat I dan Penggugat II ;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhumah HJ. JUBAEDAH Binti H.MASSI dan suaminya almarhum H.SYAMSUDDIN Bin LAJE yang menjadi hak Para Penggugat I dan Penggugat II ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bermusyawarah menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat guna mencapai musyawarah mufakat. Dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 184/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 27 Januari 2015 dengan alasan akan dimusyawarahkan kembali dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak alasan bagi Ketua Pengadilan untuk melanjutkan proses perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang ada dalam berkas perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

Hal. 9 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv. Maka pencabutan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang , bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan , maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

---

Hal. 10 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 184/Pdt.G/2015/PA.Mks. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. ;Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.AR.Buddin, S.H., M.H.** dan **Drs.Muh.Arief Musi.SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Aminah Amir Daus,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

---

Hal. 11 dari 12 hal.Put No.184/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**

**Hj.Aminah Amir Daus, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 130.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah** Rp 231.000, 00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)